



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. No. Telp. Fax.
Buranga

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA
Nomor : 45 Tahun 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERSIONAL PENYELENGGARAAN PAUD "PAUD HAZL
PERSADA" KABUPATEN BUTON UTARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang bernama PAUD HAZL PERSADA a.n. RASMI selaku Pengelola PAUD tertanggal 29 Agustus 2014, perihal Perpanjangan Izin Operasional PAUD serta lampiran-lampirannya
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD. HAZL PERSADA yang terletak di Desa Laea, Kecamatan Wakorumba, Utara Kabupaten Buton Utara maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Izin Operasional PAUD;
- b. Bahwa izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Normal;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang No.14 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Buton Utara;
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Operasional Perangkat Daerah;
9. Keputusan Diknas No.13 Tahun 2005 tentang Operasional dan Tata Kerja Dirjen PLS;
10. Keputusan Bupati Buton Utara No. 01 tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Buton Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang bernama PAUD.HAZL PERSADA kepada Saudara RASMI sebagai Pengelola yang berkedudukan di Desa Laea, Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara selama 3 (Tiga) Tahun;
- Kedua** : Izin Operasional PAUD. HAZL PERSADA tersebut mulai berlaku terhitung mulai tanggal 05 September 2014 s/d 05 Agustus 2017

Ketiga : Pemegang izin ini Wajib :

- a. Menyelenggarakan PAUD. tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang ditentukan;
- c. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga
Pada Tanggal : 10 September 2014



DR. MUHAMMAD.M.Si
NIP. 19591231 198603 1 268

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara di Buranga (sebagai laporan)
2. DPRD Buton Utara di Buranga (untuk diketahui)
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
4. Direktur Jenderal PLS Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Dirjen PLS Depdiknas di Jakarta
6. Pengawas PLS di lingkungan Diklusepora Kab. Buton Utara di Buranga
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan